



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0063 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2013 Nomor 203);
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2012 Nomor 24);
14. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2016 Nomor 12117);
15. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2021 Nomor 51033);
16. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Tahun 2022 Nomor 71023);

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
3. Informasi yang dikecualikan;
4. Jangka Waktu Pengecualian;
5. Alasan pengecualian; dan
6. Tempat dan tanggal penetapan.

KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Penjelasan mengenai Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEEMPAT : Penjelasan mengenai Informasi publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Penjelasan mengenai Informasi yang dikecualikan dan Alasan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Penjelasan mengenai Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KETUJUHU : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA

Tembusan

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
6. Ketua PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 NOMOR e-0063 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>								
<b>1. Informasi Tentang Badan Publik</b>								
1	Kedudukan/ Domisili beserta alamat lengkap dan nomor telepon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap dan nomor telepon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
2	Visi dan Misi	Memuat informasi mengenai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
3	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
4	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang, dan Fungsi	Memuat informasi mengenai struktur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
5	Profil Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memuat informasi mengenai profil Pimpinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
6	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN a. Kepala DPMPTSP; b. Wakil Kepala DPMPTSP; c. Sekretaris DPMPTSP; dan d. Pejabat lainnya.	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>2. Ringkasan Program dan Kegiatan yang Sedang Dilakukan</b>								
1	Nama Program dan Kegiatan	Memuat informasi mengenai program dan kegiatan utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
2	Penanggung Jawab, Pelaksana Program dan Kegiatan, serta Nomor Telepon dan/ atau Alamat yang dapat dihubungi	Memuat informasi mengenai penanggung jawab dan pelaksana program kegiatan utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
3	Target dan/ atau Capaian program dan Kegiatan	Memuat informasi mengenai target dan capaian program kegiatan utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
4	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat informasi mengenai jadwal pelaksanaan program dan kegiatan utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
5	Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik 2022-2024	Menyajikan informasi mengenai agenda Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
6	Informasi tentang Penerimaan Calon Pegawai	Memuat informasi tentang penerimaan dan proses seleksi terbuka pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>3. Ringkasan Akuntabilitas Kinerja</b>								
1	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang memuat informasi mengenai 1. Rencana kerja dan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, 2. Dukungan SDM, serta 3. Realisasi anggaran tahun 2023	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>4. Ringkasan Laporan Keuangan</b>								
1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai Laporan Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
2	Laporan keuangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang sudah diaudit	Memuat Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang sudah diaudit	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
3	Aset DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai aset Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
4	Informasi Rencana Kerja dan Anggaran DPMPTSP DKI Jakarta	Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	



No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>5. Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik</b>								
1	Informasi Ringkasan/ dan atau laporan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2024	Memuat informasi mengenai: 1) Jumlah Permohonan informasi publik yang diterima; 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik; 3) Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak; dan 4) Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>6. Informasi Tata Cara Permohonan dan Keberatan Informasi Publik</b>								
1	Informasi Permohonan dan keberatan Informasi Publik	Memuat alur, syarat dan pengajuan perhomohan serta keberatan informasi publik	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>7. Informasi Tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik</b>								
1	Tata cara penanganan pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat DPMPTSP Povinsi DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai: 1) alur/skema pengaduan (tata cara); 2) Form/ lembar isian pengaduan; dan 3) Kontak pengaduan ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat Pemerintahan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>8. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b>								
1	Rencana Umum Pengadaan Barang & Jasa	Memuat informasi mengenai daftar paket pelelangan yang terdiri dari: 1) Nama lelang; 2) Tanggal pembuatan; 3) Lingkup pekerjaan; 4) Tahap lelang saat ini; 5) Satuan keja; 6) Kategori; 7) Metode pengadaan; 8) Metode dokumen; 9) Tahun anggaran; 10) Nilai pagu paket dan HPS; 11) Jenis kontrak; 12) Lokasi pekerjaan; 13) Syarat kualifikasi; 14) Peserta lelang.	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
2	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pada Tahap Pemilihan	Memuat informasi yang terdiri dari: 1) Kerangka Acuan Kerja; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS; 3) Spesifikasi Teknis; 4) Rancangan Kontrak; 5) Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Pemilihan; 6) Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 7) Daftar Kuantitas dan Harga; 8) Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan;	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>9. Informasi Tentang Regulasi Badan Publik</b>								
1	Informasi Mengenai Regulasi yang Telah Disahkan/ Ditetapkan	Memuat informasi mengenai: 1) Daftar rancangan peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi DKI Jakarta; dan 2) Daftar Peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan yang ditetapkan.	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 NOMOR e-0063 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK**

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>A. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT</b>								
<b>1. Daftar Informasi Publik (DIP)</b>								
1	Informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang disediakan melalui website DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta (pelayanan.jakarta.go.id)	Berisi tentang informasi-informasi publik yang tersedia secara berkala, serta merta, setiap saat yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>2. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan Badan Publik</b>								
1	Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/ atau Kebijakan yang Telah Ditetapkan Oleh DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai dokumen peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan yang telah di tetapkan/ disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
2	Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
3	Putusan pengadilan (yang sudah berkekuatan hukum tetap)	Memuat informasi mengenai hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan</b>								
1	Data Statistik Pegawai DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta;	Memuat informasi statistik mengenai pengelolaan organisasi, kepegawaian, administrasi dan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
2	Rekapitulasi data pegawai DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi jumlah pegawai keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
3	Formasi kebutuhan pegawai DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Memuat informasi jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
4	Syarat-syarat Perizinan, Izin yang Ditetapkan dan/ atau Dikeluarkan berikut Dokumen Pendukungnya dan Laporan Penataan Izin yang Diberikan	Memuat informasi terkait syarat-syarat Perizinan, izin yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>4. Informasi tentang Rencana Strategis</b>								
1	Dokumen Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Menyajikan informasi mengenai Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
2	Dokumen Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Menyajikan informasi mengenai Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
<b>5. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik</b>								
1	Informasi mengenai Prosedur Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Menyajikan semua prosedur perizinan dalam pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
2	Informasi mengenai Hasil Penelitian	Memuat informasi mengenai hasil penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
3	Informasi mengenai siaran pers dan keterangan pers	Menyajikan informasi mengenai seluruh keterangan dan siaran pers Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
4	Infografis	Menyajikan informasi tentang infografis-infografis mengenai seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	
5	Video Informasi	menyajikan informasi tentang video-video mengenai seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>6. Perizinan dan Non Perizinan</b>								
1	Syarat-syarat dan tata cara perizinan dan nonperizinan di DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta di bidang: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; f. Sosial; g. Tenaga kerja; h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i. Pangan; j. Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah; k. Lingkungan hidup; l. Pemberdayaan masyarakat; m. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; n. Perhubungan; o. Komunikasi dan informatika; p. Koperasi, usaha keil dan menengah; q. Penanaman modal; r. Kepemudaan dan olah raga; s. Statistika; t. Persandian; u. Kebudayaan;	Memuat informasi tentang persyaratan dan tata cara perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta di bidang: a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Pekerjaan umum dan penataan ruang; d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; f. Sosial; g. Tenaga kerja; h. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; i. Pangan; j. Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah; k. Lingkungan hidup; l. Pemberdayaan masyarakat; m. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; n. Perhubungan; o. Komunikasi dan informatika; p. Koperasi, usaha keil dan menengah; q. Penanaman modal;	PPID DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

No	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
<b>6. Perizinan dan Non Perizinan</b>								
	v. Perpustakaan; w. Kearsipan; x. Kelautan dan perikanan; y. Pariwisata; z. Pertanian; aa. Kehutanan; bb. Energi dan sumberdaya mineral; cc. Perdagangan; dd. Perindustrian; ee. Transmigrasi; dan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.	r. Kepemudaan dan olah raga; s. Statistika; t. Persandian; u. Kebudayaan; v. Perpustakaan; w. Kearsipan; x. Kelautan dan perikanan; y. Pariwisata; z. Pertanian; aa. Kehutanan; bb. Energi dan sumberdaya mineral; cc. Perdagangan; dd. Perindustrian; ee. Transmigrasi; dan Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.	PPID DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta	PPID DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta	Tahun 2024, Jakarta	Hard & Soft (File_pdf)	Selama Berlaku	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR e-0063 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA					
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Pribadi</b>					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
4	Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback).	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
6	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7	Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
8	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
9	Nilai hasil ujian Penyesuaian Ijazah /Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
10	Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari: 1) Surat undangan tim panitia seleksi; 2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi ( <i>jobfit</i> ) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur; 5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindehan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7) Undangan Pelantikan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11	Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari: 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draft SK Mutasi pegawai.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pererintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
12	Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari: 1) dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) draft SK perpindahan pegawai.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pererintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
13	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1) Surat Usulan beserta lampirannya; 2) Berita Acara Hasil Verval; dan 3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pererintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
14	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pererintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
15	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi : 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
16	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data/informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
17	Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan 4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai menjadi Pegawai Negeri Sipil.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data/informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan.	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan).	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18	Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data/ informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
19	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relas; 7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 10) Salinan Akta Nikah; 11) Salinan SK Pangkat Terakhir; 12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15) Pengantar Dari Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17) Berita Acara Serah Terima ke Pusdatin ybs telah cerai.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
20	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
21	Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari: 1) Pengaduan indisipliner pegawai; 2) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi; 3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai; 4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai; 5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai; 6) Laporan Hasil Klarifikasi/ Pemeriksaan Pegawai; 7) Informasi Pengadu; 8) Informasi teradu/ pegawai; dan 9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
22	Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari : 1) Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3) SK Pengaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 4) Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
23	Data Klaim BPJS Casemix.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
24	<i>Root Cause Analysis</i> (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien).	a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
25	Berita Acara Hasil Klinik Konsultasi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
26	Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.	Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Persuratan dan Memorandum Internal</b>					
27	<i>Draft</i> Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat ibadah	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
28	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
29	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Penegakan Hukum</b>					
30	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
31	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
32	Isi Laporan Hasil Pengawasan.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
33	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar.	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
34	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari: 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada SKPD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima.	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
35	Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual), terdiri dari: 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan dan/ permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8) Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Permintaan Keterangan.	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. c) Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No.7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemprov DKI Jakarta.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
36	Surat panggilan Aparat Penegakan Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
37	Status hukum gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Bangunan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
<b>Informasi Aset</b>					
38	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Peta Objek Sarana</b>					
39	Peta Utilitas Prasarana dan Sarana Kota.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat mengungkap rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi perusahaan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
40	Peta hasil ukur dengan objek "Vital Negara".	Pasal 17 huruf c angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap instalasi objek vital negara.	Melindungi kerahasiaan objek vital negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
41	Peta hasil ukur untuk keperluan rencana awal penjualan/pembelian tanah/properti oleh Pemerintah	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 17 huruf e angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Teknis Bangunan Gedung</b>					
42	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat mengganggu proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/pemeliharaan gedung; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
43	Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bongkar / Demolis Bangunan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
44	Dokumen dan kajian teknis Hasil survei yang bersangkutan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
45	Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis Arsitektural, struktur dan mekanikal elektrik	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpotensi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
46	Dokumen Hasil Kajian Pertelaan	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpotensi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
<b>Informasi Keuangan</b>					
47	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka sampai Audit Keuangan Selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
48	Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
49	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.



**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
50	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
51	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila hasil audit sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
52	Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat atau lembaga keuangan lain.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Mengamankan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mungkin terkait dengan proyek atau kebijakan pemerintah daerah; b. Dapat mempengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan c. Dapat mempengaruhi kesuksesan/keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini	Melindungi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.	a. Terbuka sampai masa perjanjian pinjaman selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Proses Perizinan</b>					
53	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/nonperizinan.	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila: a. Ada izin dari pemohon perizinan; b. Ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
54	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi; 1) Izin mendirikan Bangunan (IMB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB); 4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5) Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6) Izin Pendahuluan (IP); 7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB).	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; b. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
55	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir/Salinan Perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; b. Terbuka apabila ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
56	Dokumen <i>Output</i> Perizinan dan Non Perizinan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada permohonan dari pemilik izin; b. Terbuka apabila ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
<b>Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses</b>					
57	Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik.
58	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak.
<b>Informasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>					
59	Dokumen Penawaran Teknis.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
60	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
61	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
62	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.	Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA